



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KK ;
Tempat lahir : Paguat ;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 10 September 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Haya-Haya, Kec. Limboto Barat, Kab. Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik : sejak tgl 13-01-2022 s/d 01-02-2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tgl 02-02-2022 s/d 13-03-2022 ;
3. Perpanjangan I Wakil Ketua PN Limboto : sejak tgl 14-03-2022 s/d 12-04-2022 ;
4. Penuntut Umum : sejak tgl 12-04-2022 s/d 01-05-2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Limboto : sejak tgl 20-04-2022 s/d 19-05-2022 ;
6. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua PN Limboto: sejak tgl 20-05-2022 s/d 18-07-2022 ;
7. Perpanjangan I KPT Gorontalo : sejak tgl 19-07-2022 s/d 17-08-2022 ;
8. Perpanjangan II KPT Gorontalo : sejak tgl 18-08-2022 s/d 16-09-2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

1. MASRA PUHI S,Ag.,S.H.,M.H ;
2. WAHYUDIN DJ ABAS, S.H ;

Advokat/Pengacara yang berkantor pada kantor advokat & Konsultan Hukum "MASRA PUHI S.Ag S.H., M.H & REKAN" Beralamat Jl. Abdul Jalil Habibie, Kelurahan Olohuta, Kecamatan kabila, kabupaten Bone Bolango, sebagaimana Surat Kuasa Khusus

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal Gorontalo 26 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Negeri Limboto Nomor: 91/SK/2022 PN Lbo tertanggal Rabu 27 April 2022, untuk mendampingi terdakwa selama persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo No. B-649/P.5.11/Eku.2/04/2022 tertanggal 19 April 2022 ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 20 April 2022 Nomor: 39/Pid.Sus/2022/PN.Lbo tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 20 April 2022 Nomor: 39/Pid.Sus/2022/PN.Lbo tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **KK** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KK** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*persetubuhan anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76 D UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KK** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda terhadap terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar terdakwa **KK** tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya secara tertulis dipersidangan tertanggal 3 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KK** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan agar terdakwa KK tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya dan sebaliknya Penasihat Hukum terdakwa melalui Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perk PDM 23/LIMBO/04/2022 tertanggal 19 April 2022 yang adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa KK pada suatu waktu pada bulan Maret 2020 sekira pukul 00.00 Wita sampai dengan Hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat rumah milik terdakwa yang beralamat di Desa Haya-Haya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu Anak Korban NP Alias NIR berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7501-LT-21102013-0023 tanggal 21 Oktober 2013, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal tahun 2019 terdakwa merupakan paman Anak Korban mengajak Anak Korban untuk tinggal bersama di rumah milik terdakwa yaitu di Desa Haya-Haya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo dengan alasan untuk merawat

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban karena Anak Korban tinggal bersama ibunya yang sudah memiliki suami lagi (ayah tiri Anak Korban) sehingga terdakwa mengajak Anak Korban untuk tinggal bersama terdakwa karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh ayah tiri Anak Korban terhadap Anak Korban, sehingga sejak tahun 2019 tersebut Anak Korban telah tinggal bersama dan dirawat oleh terdakwa;

Namun pada suatu waktu pada Bulan Maret 2020 sekira pukul 00.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yaitu di Desa Haya-Haya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, Anak Korban sedang tidur di kamarnya lalu terdakwa datang ke kamar Anak Korban dan membangunkan Anak Korban dan mengatakan "*Nir urut kamari ti patenga sadiki tempo di kamar*" yang artinya "nir urut paman sebentar di kamar", sehingga Anak Korban bangun dan menuju kamar terdakwa dan terdakwa langsung berbaring di atas tempat tidur dan menyuruh Anak Korban untuk memijat bagian belakang terdakwa, pada saat Anak Korban memijat terdakwa tiba-tiba terdakwa memegang bagian belakang Anak Korban seperti akan memeluk Anak Korban lalu terdakwa berkata "*jangan pake BH itu kalo motidor*" yang artinya "jangan pakai beha kalau mau tidur" lalu Anak Korban menjawab "*iyo nanti kalau sudah di dalam kamar baru itu mo kase keluar*" yang artinya "iya nanti akan dilepas beha nya kalau sudah di kamar", namun terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka behanya dengan mengatakan "buka saja disini ti patenga moliat" yang artinya "buka saja disini paman mau lihat" selain itu terdakwa juga mengatakan kalau terdakwa saja yang melepas behanya, mendengar hal tersebut Anak Korban merasa takut sehingga Anak Korban langsung melepas beha yang Anak Korban pakai, setelah Anak Korban melepaskan behanya terdakwa langsung memeluk Anak Korban dengan kuat dan membanting Anak Korban di atas tempat tidur serta langsung menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa berusaha membuka celana dalam yang Anak Korban pakai, pada saat itu Anak Korban hendak berusaha melepaskan diri namun karena kekuatan Anak Korban tidak seimbang dengan terdakwa sehingga Anak Korban tidak bisa berbuat apapun sehingga terdakwa berhasil menurunkan celana dalam Anak Korban sampai pada bagian lutut Anak Korban, pada saat itu terdakwa hanya mengenakan kain dan baju kaos dalam sambil menahan Anak Korban terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit dan nyeri pada vaginanya namun terdakwa tetap memaksakan untuk memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu terdakwa menggerakkan penisnya secara keluar masuk di dalam lubang vagina Anak Korban sambil melepaskan tangan kiri terdakwa yang menutup mulut Anak

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban lalu terdakwa menghisap-hisap bibir Anak Korban, kemudian setelah kurang lebih 3 (tiga) menit Anak Korban merasakan ada cairan yang tumpah di dalam vaginanya bersamaan itu juga terdakwa langsung mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban sambil berkata “sudah pigi jo di kamar mandi baru cuci itu celana” yang artinya “sudah pergi saja ke kamar mandi terus cuci celana itu”;

Bahwa kejadian berikutnya sering dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban dengan cara yang sama dan dilakukan dengan memegang vagina Anak Korban juga menghisap vagina Anak Korban serta mencium pipi dan bibir Anak Korban;

Bahwa kemudian kejadian terakhir yang sudah tidak diketahui yang keberapa kalinya yaitu pada Hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wita di rumah terdakwa di Desa Haya-Haya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, Anak Korban sedang berada di kamarnya kemudian terdakwa datang dan bertanya apakah Anak Korban sudah sehat, lalu Anak Korban menjawab kalau sudah sehat, kemudian terdakwa berkata “kenapa masih ada pake BH ada tidor?” yang artinya “kenapa masih memakai beha saat tidur”, Anak Korban menjawab “saya so dapa lupa” yang artinya “saya sudah lupa”, sehingga terdakwa menyuruh Anak Korban melepas behanya dan mengatakan kalau Anak Korban tidak melepasnya, maka terdakwa yang akan melepaskannya kemudian Anak Korban menjawab “keluar saja ti patenga nanti saya somo kase keluar” yang artinya “paman keluar saja (dari kamar Anak Korban) nanti saya akan melepaskannya”, namun terdakwa tetap memaksa sehingga Anak Korban melepas behanya di depan terdakwa lalu terdakwa berkata “cepat jo so mo kase masuk” yang artinya “cepatlah sudah mau memasukkan”, Anak Korban sudah mengetahui maksud dari perkataan terdakwa yakni ingin melakukan hubungan badan karena setiap akan melakukan hubungan badan terdakwa sering mengatakan seperti itu, selanjutnya terdakwa duduk di atas tempat tidur dan berhadapan dengan Anak Korban, lalu terdakwa membaringkan Anak Korban ke atas tempat tidur namun Anak Korban sempat menendang terdakwa namun terdakwa tidak memperdulikannya dan berusaha menurunkan celana yang dipakai oleh Anak Korban sampai pada bagian lutut Anak Korban, kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dan sambil menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kiri terdakwa serta menggoyang-goyangkan penisnya secara keluar masuk, terdakwa juga menghisap-hisap bibir dan payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban merasakan ada cairan yang keluar dari penis terdakwa yang mana cairan tersebut Anak Korban rasakan keluar di dalam vagina Anak Korban kemudian terdakwa men cabut

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penisnya dari vagina Anak Korban dan langsung meninggalkan Anak Korban di kamar;

Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7501-LT-21102013-0023 tanggal 21 Oktober 2013 yang menerangkan bahwa di Kab. Gorontalo pada tanggal 11 Juni 2005 telah lahir NP;

Akibat perbuatan terdakwa, selaput dara Anak Korban mengalami robek sesuai tertuang dalam Visum Et Repartum Nomor : 441.6/RSU/59/VII/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Jieni Hardiyanto, Sp.Og dokter pada RSU Dr. M.M. Dunda Limboto dengan Hasil Pemeriksaan :

- Luka : Tidak ada titi;
- Payudara : Tidak membesar titik;
: Tidak menghitam titik;
- Rahim : Tidak membesar titik;
- Selaput Dara : Robekan arah jam 01, jam 02, jam 03, jam 05, jam 06, jam 07, jam 09 dan jam 11 titik;

Kesimpulan:

Selaput dara tidak utuh titik;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPdiana.-----

Subsidiar

----- Bahwa terdakwa KK pada suatu waktu pada bulan Maret 2020 sekira pukul 00.00 Wita sampai dengan Hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat rumah milik terdakwa yang beralamat di Desa Haya-Haya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu Anak Korban NP Alias NIR berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7501-LT-21102013-0023 tanggal 21 Oktober 2013, melakukan persetujuan dengannya

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : ---

----- Berawal tahun 2019 terdakwa merupakan paman Anak Korban mengajak Anak Korban untuk tinggal bersama di rumah milik terdakwa yaitu di Desa Haya-Haya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo dengan alasan untuk merawat Anak Korban karena Anak Korban tinggal bersama ibunya yang sudah memiliki suami lagi (ayah tiri Anak Korban) sehingga terdakwa mengajak Anak Korban untuk tinggal bersama terdakwa karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh ayah tiri Anak Korban terhadap Anak Korban, sehingga sejak tahun 2019 tersebut Anak Korban telah tinggal bersama dan dirawat oleh terdakwa;

Namun pada suatu waktu pada Bulan Maret 2020 sekira pukul 00.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yaitu di Desa Haya-Haya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, Anak Korban sedang tidur di kamarnya lalu terdakwa datang ke kamar Anak Korban dan membangunkan Anak Korban dan mengatakan "*Nir urut kamari ti patenga sadiki tempo di kamar*" yang artinya "nir urut paman sebentar di kamar", sehingga Anak Korban bangun dan menuju kamar terdakwa dan terdakwa langsung berbaring di atas tempat tidur dan menyuruh Anak Korban untuk memijat bagian belakang terdakwa, pada saat Anak Korban memijat terdakwa tiba-tiba terdakwa memegang bagian belakang Anak Korban seperti akan memeluk Anak Korban lalu terdakwa berkata "*jangan pake BH itu kalo motidor*" yang artinya "jangan pakai beha kalau mau tidur" lalu Anak Korban menjawab "*iyu nanti kalau sudah di dalam kamar baru itu mo kase keluar*" yang artinya "iya nanti akan dilepas beha nya kalau sudah di kamar", namun terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka behanya dengan mengatakan "buka saja disini ti patenga moliat" yang artinya "buka saja disini paman mau lihat" selain itu terdakwa juga mengatakan kalau terdakwa saja yang melepas behanya, mendengar hal tersebut Anak Korban merasa takut sehingga Anak Korban langsung melepas beha yang Anak Korban pakai, setelah Anak Korban melepaskan behanya terdakwa langsung memeluk Anak Korban dengan kuat dan membanting Anak Korban di atas tempat tidur serta langsung menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa berusaha membuka celana dalam yang Anak Korban pakai, pada saat itu Anak Korban hendak berusaha melepaskan diri namun karena kekuatan Anak Korban tidak seimbang dengan terdakwa sehingga Anak Korban tidak bisa berbuat apapun sehingga terdakwa berhasil menurunkan celana dalam Anak Korban sampai pada bagian lutut Anak Korban, pada saat itu terdakwa hanya mengenakan kain dan baju kaos dalam sambil menahan Anak Korban terdakwa menindih Anak Korban dan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit dan nyeri pada vaginanya namun terdakwa tetap memaksakan untuk memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu terdakwa menggerakkan penisnya secara keluar masuk di dalam lubang vagina Anak Korban sambil melepaskan tangan kiri terdakwa yang menutup mulut Anak Korban lalu terdakwa menghisap-hisap bibir Anak Korban, kemudian setelah kurang lebih 3 (tiga) menit Anak Korban merasakan ada cairan yang tumpah di dalam vaginanya bersamaan itu juga terdakwa langsung mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban sambil berkata "sudah pigi jo di kamar mandi baru cuci itu celana" yang artinya "sudah pergi saja ke kamar mandi terus cuci celana itu";

Bahwa kejadian berikutnya sering dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban dengan cara yang sama dan dilakukan dengan memegang vagina Anak Korban juga menghisap vagina Anak Korban serta mencium pipi dan bibir Anak Korban;

Bahwa kemudian kejadian terakhir yang sudah tidak diketahui yang keberapa kalinya yaitu pada Hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wita di rumah terdakwa di Desa Haya-Haya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, Anak Korban sedang berada di kamarnya kemudian terdakwa datang dan bertanya apakah Anak Korban sudah sehat, lalu Anak Korban menjawab kalau sudah sehat, kemudian terdakwa berkata "kenapa masih ada pake BH ada tidor?" yang artinya "kenapa masih memakai beha saat tidur", Anak Korban menjawab "saya so dapa lupa" yang artinya "saya sudah lupa", sehingga terdakwa menyuruh Anak Korban melepas behanya dan mengatakan kalau Anak Korban tidak melepasnya, maka terdakwa yang akan melepaskannya kemudian Anak Korban menjawab "keluar saja ti patenga nanti saya somo kase keluar" yang artinya "paman keluar saja (dari kamar Anak Korban) nanti saya akan melepaskannya", namun terdakwa tetap memaksa sehingga Anak Korban melepas behanya di depan terdakwa lalu terdakwa berkata "cepat jo so mo kase masok" yang artinya "cepatlah sudah mau memasukkan", Anak Korban sudah mengetahui maksud dari perkataan terdakwa yakni ingin melakukan hubungan badan karena setiap akan melakukan hubungan badan terdakwa sering mengatakan seperti itu, selanjutnya terdakwa duduk di atas tempat tidur dan berhadapan dengan Anak Korban, lalu terdakwa membaringkan Anak Korban ke atas tempat tidur namun Anak Korban sempat menendang terdakwa namun terdakwa tidak memperdulikannya dan berusaha menurunkan celana yang dipakai oleh Anak Korban sampai pada bagian lutut Anak Korban, kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dan sambil menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kiri terdakwa serta

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyang-goyangkan penisnya secara keluar masuk, terdakwa juga menghisap-hisap bibir dan payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban merasakan ada cairan yang keluar dari penis terdakwa yang mana cairan tersebut Anak Korban rasakan keluar di dalam vagina Anak Korban kemudian terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban dan langsung meninggalkan Anak Korban di kamar;

Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7501-LT-21102013-0023 tanggal 21 Oktober 2013 yang menerangkan bahwa di Kab. Gorontalo pada tanggal 11 Juni 2005 telah lahir NP;

Akibat perbuatan terdakwa, selaput dara Anak Korban mengalami robek sesuai tertuang dalam Visum Et Repartum Nomor : 441.6/RSU/59/VII/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Jieni Hardiyanto, Sp.Og dokter pada RSU Dr. M.M. Dunda Limboto dengan Hasil Pemeriksaan :

- Luka : Tidak ada titi;
- Payudara : Tidak membesar titik;
: Tidak menghitam titik;
- Rahim : Tidak membesar titik;
- Selaput Dara : Robekan arah jam 01, jam 02, jam 03, jam 05, jam 06, jam 07, jam 09 dan jam 11 titik;

Kesimpulan:

Selaput dara tidak utuh titik;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana; -----

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Anak korban NP Als NIR bersumpah:

- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dimana terdakwa adalah paman anak korban ;
- Bahwa anak korban mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah Persetubuhan ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak korban sendiri NP Als Nir dan yang menjadi terdakwa adalah KK ;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban terjadi hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Desa Haya-Haya, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap beberapa kali tepatnya semua di rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan pertama kali terhadap anak korban tepatnya hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Maret tahun 2020, sekitar pukul 00.00 wita. Tepatnya di kamar rumah terdakwa, berawal ketika anak korban sedang tidur, tiba-tiba datang terdakwa lalu membangunkan anak korban sambil berkata “Nir,urut kamari ti patenga sadiki tempo di kamar” (Nir, tolong pijat patenga(terdakwa) didalam kamar), sehingga anak korbanpun langsung bangun dan menuju kamar bagian depan yang merupakan kamar tamu ;
- Bahwa sesampainya anak korban dan terdakwa di dalam kamar depan, terdakwa langsung berbaring diatas tempat tidur dan menyuruh anak korban untuk memijat bagian belakang badan terdakwa ;
- Bahwa disaat anak korban sedang memijat terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung memegang bagian belakang anak korban seperti mau memeluk, lalu terdakwa berkata “jangan pakai BH itu kalua mau tidur” lalu anak korban menjawab “iyo nanti kalua sudah didalam kamar baru mau kasih kaluar”, namun terdakwa langsung mengatakan buka saja di sini, ti patenga mau lihat” bahkan terdakwa juga mengatakan “nanti ti patenga saja yang mau buka” ;
- Bahwa karena merasa takut, anak korban akhirnya membiarkan terdakwa membuka BH anak korban dan ketika BH anak korban terbuka, kemudian terdakwapun langsung memeluk anak korban lalu membaringkan anak korban di atas tempat tidur sambil menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan terdakwa membuka celana milik anak korban sampai sebatas lutut ;
- Bahwa kemudian terdakwapun langsung naik menindih anak korban sambil memasukan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika batang kemaluan terdakwa sudah berada didalam lubang kemaluan anak korban, kemudian terdakwa melakukan Gerakan naik turun berulang kali sambil mencium bibir dan payudara anak korban serta juga menghisap kemaluan anak korban, dan beberapa menit kemudian anak korban merasakan ada cairan yang tumpah didalam lubang kemaluan anak korban, dan selanjutnya terdakwa mencabut batang kemaluan terdakwa dari dalam lubang kemaluan anak korban ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak korban agar segera ke kamar mandi lalu cuci itu celana anak korban, sehingga anak korbanpun langsung pergi ke kamar mandi dan mencuci kemaluan anak korban dengan air ;
- Bahwa kejadian kedua dan seterusnya sudah tidak diingat lagi oleh anak korban, namun kejadian yang terakhir kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 23.00 wita bertempat juga di kamar depan rumah milik terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian isteri terdakwa selalu berada di dalam rumah tepatnya didalam kamar milik isteri terdakwa dan terdakwa, namun anak korban tidak tahu apakah isteri terdakwa sudah tidur atau belum, dan anak-anak terdakwa juga sudah berada di dalam kamar mereka masing-masing ;
- Bahwa setiap kali terdakwa menyetubuhi anak korban, terdakwa selalu menutup mulut anak korban dengan tangan terdakwa, dan terdakwa juga mengatakan kepada anak korban agar tidak berteriak atau menyampaikan kepada orang lain ;
- Bahwa sebelum kejadian anak korban tinggal bersama terdakwa dirumah terdakwa, dimana karena anak korban hanya tinggal dengan ibu anak korban, sedangkan ibu anak korban juga ada memiliki suami baru, sehingga terdakwa selaku kakak kandung dari ibu anak korban meminta kepada ibu anak korban agar anak korban tinggal dirumah terdakwa saja dan terdawalah yang nanti mengurus dan menanggung keperluan sekolah anak korban ;
- Bahwa anak korban sendiri tinggal bersama terdakwa sejak tahun 2019 ;
- Bahwa pada saat kejadian umur anak korban baru berusia 15 (lima) belas tahun ;

Menimbang bahwa, atas keterangan anak korban tersebut, Terdakwa menyampaikan dipersidangan bahwa keterangan anak korban ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan keterangan anak korban yang tidak benar adalah terdakwa tidak pernah menghisap kemaluan anak korban ;

2. **Saksi MOHAMMAD ALAN POTALE Ais JAKA** bersumpah:

- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dimana terdakwa adalah paman anak korban ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah Persetubuhan ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah adik saksi sendiri yang bernama NP Als Nir dan yang menjadi terdakwa adalah KK ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban yaitu pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 wita, dari penyampaian paman saksi yang bernama Danial Potale dan tante saksi yang bernama Cilvan Liputo ;
- Bahwa paman saksi yang bernama Danial Potale dan tante saksi yang bernama Cilvan Liputo; menyampaikan kepada saksi bahwa adik saksi yaitu anak korban telah diperkosa oleh paman saksi sendiri yaitu terdakwa, sehingga keesokan harinya saksi langsung menanyakan perihal tersebut kepada adik saksi yaitu anak korban, sehingga adik saksi yaitu anak korban langsung menceritakan kepada saksi seluruh kejadian yang menimpah anak korban ;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari adik saksi yaitu anak korban kemudian saksi pun langsung melaporkan kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa adik saksi yaitu anak korban menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan pertama kali terhadap anak korban tepatnya hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi namun pada bulan maret tahun 2020, sekitar pukul 00.00 wita. Tepatnya kamar rumah terdakwa, berawal ketika anak korban sedang tidur, tiba-tiba datang terdakwa lalu membangunkan anak korban sambil berkata "Nir, urut kamari ti patenga sadiki tempo di kamar" (Nir, tolong pijat patenga(terdakwa) didalam kamar), sehingga anak korban pun langsung bangun dan menuju kamar bagian depan yang merupakan kamar tamu ;
- Bahwa sesampainya anak korban dan terdakwa di dalam kamar depan, terdakwa langsung berbaring diatas tempat tidur dan menyuruh anak korban untuk memijat bagian belakang badan terdakwa ;
- Bahwa disaat anak korban sedang memijat terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung memegang bagian belakang anak korban seperti mau memeluk, lalu terdakwa berkata "jangan pakai BH itu kalua mau tidur" lalu anak korban menjawab "iyo nanti kalua sudah didalam kamar baru mau kasih kaluar", namun terdakwa langsung mengatakan buka saja di sini, ti patenga mau lihat" bahkan terdakwa juga mengatakan "nanti ti patenga saja yang mau buka" ;
- Bahwa karena merasa takut, anak korban akhirnya membiarkan terdakwa membuka BH anak korban dan ketika BH anak korban terbuka, kemudian terdakwapun langsung memeluk anak korban lalu membaringkan anak korban di atas tempat tidur sambil menutup mulut anak korban dengan menggunakan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri, sedangkan tangan kanan terdakwa membuka celana milik anak korban sampai sebatas lutut ;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung naik menindih anak korban sambil memasukan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban dan ketika batang kemaluan terdakwa sudah berada didalam lubang kemaluan anak korban, kemudian terdakwa melakukan Gerakan naik turun berulang kali sambil mencium bibir dan payudara anak korban serta juga menghisap kemaluan anak korban, dan beberapa menit kemudian anak korban merasakan ada cairan yang tumpah didalam lubang kemaluan anak korban, dan selanjutnya terdakwa mencabut batang kemaluan terdakwa dari dalam lubang kemaluan anak korban ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak korban agar segera ke kamar mandi lalu cuci itu celana anak korban, sehingga anak korbanpun langsung pergi ke kamar mandi dan mencuci kemaluan anak korban dengan air ;
- Bahwa kejadian kedua dan seterusnya sudah tidak diingat lagi oleh anak korban, namun kejadian yang terakhir kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 23.00 wita bertempat juga di kamar depan rumah milik terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian isteri terdakwa selalu berada di dalam rumah tepatnya didalam kamar milik isteri terdakwa dan terdakwa, namun anak korban tidak tahu apakah isteri terdakwa sudah tidur atau belum, dan anak-anak terdakwa juga sudah berada di dalam kamar mereka masing-masing ;
- Bahwa setiap kali terdakwa menyetubuhi anak korban, terdakwa selalu menutup mulut anak korban dengan tangan terdakwa, dan terdakwa juga mengatakan kepada anak korban agar tidak berteriak atau menyampaikan kepada orang lain ;
- Bahwa adik saksi yaitu anak korban menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa adik saksi yaitu anak korban tinggal bersama terdakwa, karena selama ini adik saksi yaitu anak korban tinggal bersama ibunya ;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga anak korban sudah ada mediasi dan perdamaian, dan terdakwa juga telah memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari hasil mediasi dan perdamaian untuk ganti kerugian demi biaya sekolah anak korban ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan dipersidangan bahwa keterangan saksi benar ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi yang dibacakan didepan persidangan yaitu:

1. **Saksi NUR'AIN POTALE Als NUR** bersumpah:
2. **Saksi SALMA K NTUE** bersumpah:

Menimbang bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **KK** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah persetujuan terhadap anak di bawah umur yang dituduhkan kepada terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak korban sendiri NP Als Nir dan yang menjadi terdakwa adalah KK ;
- Bahwa peristiwa persetujuan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban terjadi hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Desa Haya-Haya, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetujuan terhadap beberapa kali tepatnya semua di dalam kamar depan rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan persetujuan pertama kali terhadap anak korban tepatnya hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi namun sekitar bulan November tahun 2020, sekitar pukul 23.00 wita. Tepatnya di kamar rumah terdakwa, berawal ketika terdakwa sementara menonton televisi Bersama anak korban sambil bercerita, kemudian terdakwapun meminta izin kepada anak korban untuk memegang payudara anak korban dan ketika anak korban mengizinkan terdakwa memegang payudara anak korban, kemudian terdakwapun memegang payudara anak korban sambil meremas-remas payudara anak korban ;
- Bahwa kemudian anak korban mengatakan kepada terdakwa sudah basah dan suka, sehingga terdakwa bertanya kepada anak korban suka bersetubuhan dan anak korban mengatakan ia sehingga terdakwapun langsung mengatakan kalua suka pergi dikamar, kemudian anak korbanpun pergi menuju kamar tamu ;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan anak korban didalam kamar depan kamar tamu, kemudian terdakwa Bersama anak korban berbaring diatas tempat tidur sambil bercerita ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disaat sedang bercerita, kemudian terdakwa langsung memeluk dan mencium pipi dan bibir anak korban sambil meremas-remas payudara anak korban dan menghisap payudara anak korban ;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada anak korban sudah boleh kasih masuk batang kemaluan kedalam lubang kemaluan anak korban, dan anak korban mengatakan ia sehingga terdakwa langsung melucuti celana anak korban lalu membuka celana terdakwa dan memasukan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban sambil melakukan Gerakan turun naik sampai akhirnya terdakwa menumpahkan air mani terdakwa di dalam lubang kemaluan anak korban ;
- Bahwa kejadian kedua dan seterusnya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, namun kejadian yang terakhir kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 23.00 wita bertempat juga di kamar depan rumah milik terdakwa dimana pada saat anak korban sedang tidur terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan membangunkan anak korban, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan di dalam kamar depan atau kamar tamu ;
- Bahwa saat kejadian isteri terdakwa selalu berada di dalam rumah tepatnya didalam kamar milik isteri terdakwa dan terdakwa, namun anak korban tidak tahu apakah isteri terdakwa sudah tidur atau belum, dan anak-anak terdakwa juga sudah berada di dalam kamar mereka masing-masing ;
- Bahwa setiap kali terdakwa menyetubuhi anak korban, terdakwa selalu menutup mulut anak korban dengan tangan terdakwa, dan terdakwa juga mengatakan kepada anak korban agar tidak berteriak atau menyampaikan kepada orang lain ;
- Bahwa sebelum kejadian anak korban tinggal bersama terdakwa dirumah terdakwa, dimana karena anak korban hanya tinggal dengan ibu anak korban, sedangkan ibu anak korban juga ada memiliki suami baru, sehingga terdakwa selaku kakak kandung dari ibu anak korban meminta kepada ibu anak korban agar anak korban tinggal dirumah terdakwa saja dan terdakwa yang nanti mengurus dan menanggung keperluan sekolah anak korban ;
- Bahwa anak korban sendiri tinggal bersama terdakwa sejak tahun 2019 ;
- Bahwa pada saat kejadian umur anak korban baru berusia 15 (lima) belas tahun ;

Menimbang bahwa, selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat berupa:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: 441.6/RSU/91/2020 tertanggal 03 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edward Marpaung, Sp.OG, dokter

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rumah Sakit Umum Dr. M M. Dunda dengan Hasil Pemeriksaan: Robekan

Arah Jam 12, jam 03, jam 06 dan jam 09 ;

Kesimpulan:

Robeknya Selaput Dara karena masuknya benda tumpul kedalam lubang kemaluan ;

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Amelia Ibrahim, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Gorontalo, JHON RAHMAN, M.Pd, ;
3. Surat Laporan Hasil Penelitian Sosial, Dinas Sosial, Korban atas nama Sri Amelia Ibrahim, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupaten Gorontalo Fenny Kum Eraku, S.Pd dan Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, Nurfatih, S.ST, Msi ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHAP, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa persetujuan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban terjadi hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Desa Haya-Haya, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak korban beberapa kali tepatnya semua di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan persetujuan pertama kali terhadap anak korban tepatnya hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Maret tahun 2020, sekitar pukul 00.00 wita. Tepatnya di kamar rumah terdakwa, berawal ketika anak korban sedang tidur, tiba-tiba datang terdakwa lalu membangunkan anak korban sambil berkata "Nir, urut kamari ti patenga sadiki tempo di kamar" (Nir, tolong pijat patenga(terdakwa) didalam kamar), sehingga anak korbanpun langsung bangun dan menuju kamar bagian depan yang merupakan kamar tamu ;
- Bahwa benar sesampainya anak korban dan terdakwa di dalam kamar depan, terdakwa langsung berbaring diatas tempat tidur dan menyuruh anak korban untuk memijat bagian belakang badan terdakwa ;
- Bahwa benar disaat anak korban sedang memijat terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung memegang bagian belakang anak korban seperti mau memeluk, lalu

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkata “jangan pakai BH itu kalua mau tidur” lalu anak korban menjawab “iyo nanti kalua sudah didalam kamar baru mau kasih kaluar”, namun terdakwa langsung mengatakan buka saja di sini, ti patenga mau lihat” bahkan terdakwa juga mengatakan “nanti ti patenga saja yang mau buka” ;

- Bahwa benar karena merasa takut, anak korban akhirnya membiarkan terdakwa membuka BH anak korban dan ketika BH anak korban terbuka, kemudian terdakwapun langsung memeluk anak korban lalu membaringkan anak korban di atas tempat tidur sambil menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan terdakwa membuka celana milik anak korban sampai sebatas lutut ;
- Bahwa benar kemudian terdakwapun langsung naik menindih anak korban sambil memasukan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban dan ketika batang kemaluan terdakwa sudah berada didalam lubang kemaluan anak korban, kemudian terdakwapun melakukan Gerakan naik turun berulang kali sambil mencium bibir dan payudara anak korban serta juga menghisap kemaluan anak korban, dan beberapa menit kemudian anak korban merasakan ada cairan yang tumpah didalam lubang kemaluan anak korban, dan selanjutnya terdakwapun mencabut batang kemaluan terdakwa dari dalam lubang kemaluan anak korban ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak korban agar segera ke kamar mandi lalu cuci itu celana anak korban, sehingga anak korbanpun langsung pergi ke kamar mandi dan mencuci kemaluan anak korban dengan air ;
- Bahwa benar kejadian kedua dan seterusnya sudah tidak diingat lagi oleh anak korban, namun kejadian yang terakhir kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 23.00 wita bertempat juga di kamar depan rumah milik terdakwa ;
- Bahwa benar saat kejadian isteri terdakwa selalu berada di dalam rumah tepatnya didalam kamar milik isteri terdakwa dan terdakwa, namun anak korban tidak tahu apakah isteri terdakwa sudah tidur atau belum, dan anak-anak terdakwa juga sudah berada di dalam kamar mereka masing-masing ;
- Bahwa benar setiap kali terdakwa menyetubuhi anak korban, terdakwa selalu menutup mulut anak korban dengan tangan terdakwa, dan terdakwa juga mengatakan kepada anak korban agar tidak berteriak atau menyampaikan kepada orang lain ;
- Bahwa benar sebelum kejadian anak korban tinggal bersama terdakwa dirumah terdakwa, dimana karena anak korban hanya tinggal dengan ibu anak korban,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ibu anak korban juga ada memiliki suami baru, sehingga terdakwa selaku kakak kandung dari ibu anak korban meminta kepada ibu anak korban agar anak korban tinggal dirumah terdakwa saja dan terdawalah yang nanti mengurus dan menanggung keperluan sekolah anak korban ;

- Bahwa benar anak korban sendiri tinggal bersama terdakwa sejak tahun 2019 ;
- Bahwa benar pada saat kejadian umur anak korban baru berusia 15 (lima) belas tahun ;
- Bahwa benar saat kejadian anak korban NIRMALA POLATE Als NIR masih berusia 15 tahun atau setidaknya dibawah 18 tahun sebagaimana fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7501-LT-21102013-0023 tanggal 21 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dr. Sumanti Maku, M.Si atas nama anak korban Sdri. NIRMALA POITALE ;
- Bahwa benar berdasarkan *Visum et Repertum* No. 441.6/RSU/59/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Dr. Jieni Hardiyanto, Sp. OG, pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr.M.M. Dunda Limboto terhadap korban NP, dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka : tidak ada titik ;
 - Payudara : tidak membesar titik
tidak menghitam titik
 - Rahim : tidak membesar titik
 - Selaput dara : robekan jam 01, jam 02, jam 03, jam 05, jam 06, jam 07, jam 09 dan jam 11 titik

Kesimpulan:

Selaput darah tidak utuh titik ;

- Bahwa benar saat korban dan terdakwa bertemu sampai terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban, korban masih bersekolah dan umur korban saat itu baru berusia 15 (lima belas) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri NP, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Dr. Sumanti Maku, M.Si, yang menerangkan bahwa NP lahir di Kab. Gorontalo pada tanggal 11 Juni 2005 ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan Subsideritas yaitu Primair melanggar pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsidaire pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan Subsideritas yaitu Primair melanggar pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsidaire pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu dakwaan Subsideritas Penuntut Umum tersebut, sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Melakukan kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ;**

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan ;
4. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan Primair tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa, didalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Butir 16 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak memberikan pengertian tentang “*Setiap Orang*” adalah orang perorangan atau korporasi. Pengertian di atas direduksi dari pengertian subyek hukum dalam hukum pidana yaitu “*orang*” *persoon* maupun “*Badan Hukum*” *rechtspersoon*. Dalam pemeriksaan perkara ini oleh karena terdakwa adalah “*orang*” dalam perpektif “*persoon*”, maka pembahasan unsur ini hanya dibatasi pada orang sebagai “*persoon*” bukan sebagai “*rechtspersoon*”. Dengan demikian terminology “*setiap orang*” bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa KK, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, yang sehat serta tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*Setiap orang*” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;**

2. Unsur Melakukan kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain:

Menimbang bahwa, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain tersebut merupakan unsur alternatif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan anak berdasarkan Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak adalah: Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang bahwa, Menurut R. Sugandhi, SH. dalam bukunya: **“KUHP DAN PENJELASANNYA”**, pada halaman 300, Penjelasan pasal 284 KUHP, “...Bahwa menurut hukum baru dapat dikatakan **“persetubuhan”** apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani ;

Menimbang bahwa, pengertian persetubuhan tersebut menitikberatkan pada perbuatan obyektif yang dilakukan oleh terdakwa dan perbuatan tersebut harus dalam konteks persetubuhan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Juni tahun 2021 bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Desa Haya-Haya, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo ;

Menimbang bahwa berawal pada bulan Maret tahun 2021, sekitar pukul 00.00 wita. Tepatnya di kamar yang ditempati anak korban tepatnya di rumah terdakwa, awal ketika anak korban sedang tidur, tiba-tiba datang terdakwa lalu membangunkan anak korban sambil berkata “Nir, urut kamari ti patenga sadiki tempo di kamar” (Nir, tolong pijat patenga(terdakwa) didalam kamar), sehingga anak korbanpun langsung bangun dan menuju kamar bagian depan yang merupakan kamar tamu ;

Menimbang bahwa sesampainya anak korban dan terdakwa di dalam kamar depan, terdakwa langsung berbaring diatas tempat tidur dan menyuruh anak korban untuk memijat bagian belakang badan terdakwa dan disaat anak korban sedang memijat terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung memegang bagian belakang anak korban seperti mau memeluk, lalu terdakwa berkata “jangan pakai BH itu kalua mau tidur” lalu anak korban menjawab “iyo nanti kalua sudah didalam kamar baru mau kasih kaluar”, namun terdakwa langsung mengatakan buka saja di sini, ti patenga mau lihat” bahkan terdakwa juga mengatakan “nanti ti patenga saja yang mau buka” ;

Menimbang bahwa karena merasa takut, anak korban akhirnya membiarkan terdakwa membuka BH anak korban dan ketika BH anak korban terbuka, kemudian terdakwapun langsung memeluk anak korban lalu membaringkan anak korban di atas tempat tidur sambil menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan terdakwa membuka celana milik anak korban sampai sebatas lutut, kemudian terdakwapun langsung naik menindih anak korban sambil memasukan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban dan ketika batang kemaluan terdakwa sudah berada didalam lubang kemaluan anak korban, kemudian

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa tahu dan mengerti bahwa korban masih anak-anak dan masih bersekolah dan terdakwa melakukan pencabulan tersebut karena terbawa perasaan nafsu birahi terhadap korban ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Melakukan kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain " dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;**

3. Unsur Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan :

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Anak Korban, keterangan saksi Mohamad Alan S. Potale maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban ada mempunyai hubungan keluarga yakni Terdakwa adalah Paman dari Anak Korban dimana Terdakwa adalah saudara kandung/kakak kandung dari ibu Anak Korban;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;**

4. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut:

Menimbang bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia, Hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting pasal 64 KUHP yaitu:

Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama, serta faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama) ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadian persetubuhan tersebut yang terjadi berawal pada bulan Maret tahun 2021, sekitar pukul 00.00 wita. Tepatnya di kamar yang ditempati anak korban tepatnya di rumah terdakwa, awal ketika anak korban sedang tidur, tiba-tiba datang terdakwa lalu membangunkan anak korban sambil berkata "Nir, urut kamari ti patenga sadiki tempo di kamar" (Nir, tolong pijat patenga(terdakwa) didalam kamar), sehingga anak korbanpun langsung bangun dan menuju kamar bagian depan yang merupakan kamar tamu ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesampainya anak korban dan terdakwa di dalam kamar depan, terdakwa langsung berbaring diatas tempat tidur dan menyuruh anak korban untuk memijat bagian belakang badan terdakwa dan disaat anak korban sedang memijat terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung memegang bagian belakang anak korban seperti mau memeluk, lalu terdakwa berkata “jangan pakai BH itu kalua mau tidur” lalu anak korban menjawab “iyo nanti kalua sudah didalam kamar baru mau kasih kaluar”, namun terdakwa langsung mengatakan buka saja di sini, ti patenga mau lihat” bahkan terdakwa juga mengatakan “nanti ti patenga saja yang mau buka” ;

Menimbang bahwa karena merasa takut, anak korban akhirnya membiarkan terdakwa membuka BH anak korban dan ketika BH anak korban terbuka, kemudian terdakwapun langsung memeluk anak korban lalu membaringkan anak korban di atas tempat tidur sambil menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan terdakwa membuka celana milik anak korban sampai sebatas lutut, kemudian terdakwapun langsung naik menindih anak korban sambil memasukan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban dan ketika batang kemaluan terdakwa sudah berada didalam lubang kemaluan anak korban, kemudian terdakwapun melakukan Gerakan naik turun berulang kali sambil mencium bibir dan payudara anak korban serta juga menghisap kemaluan anak korban, dan beberapa menit kemudian anak korban merasakan ada cairan yang tumpah didalam lubang kemaluan anak korban, dan selanjutnya terdakwapun mencabut batang kemaluan terdakwa dari dalam lubang kemaluan anak korban ;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak korban agar segera ke kamar mandi lalu cuci itu celana anak korban, sehingga anak korbanpun langsung pergi ke kamar mandi dan mencuci kemaluan anak korban dengan air ;

Menimbang bahwa kejadian kedua dan seterusnya sudah tidak diingat lagi oleh anak korban, namun kejadian yang terakhir kali terjadi pada hari Sabut tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 23.00 wita bertempat juga di kamar depan/kamar tamu rumah milik terdakwa, dimana pada saat anak korban sedang tidur, kemudian masuk terdakwa kedalam kamar lalu membahngunkan anak korban, dan setelah anak korban terbangun, kemudian terdakwapun mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, dan persetubuhan tersebut dilakukan sama seperti persetubuhan-persetubuhan sebelum-sebelumnya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Perlanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut “ dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa** ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, yang berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Kekerasan memaksa Anak melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang mempunyai Hubungan Keluarga Secara Berlanjut**";

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum terbukti, maka terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa, Dakwaan Primair Penuntut Umum in casu pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, mengancam perbuatan Terdakwa tersebut yaitu ayat (3) "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)", sedangkan Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Menimbang bahwa, karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak ditemukan fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa tersebut dan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pula Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa, karena dakwaan Primair Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan denda secara kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi hukuman (pidana) penjara, kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa, selain parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan terdakwa sangat tercela, melanggar norma kesusilaan dan ajaran agama ;
- ✓ Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban yang masih di bawah umur ;
- ✓ Perbuatan terdakwa membuat aib bagi korban dan keluarganya baik di lingkungan sekitar maupun dalam lingkungan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum ;
- ✓ Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan ;
- ✓ Terdakwa adalah tulang punggung keluarga bagi isteri dan anak ;
- ✓ Antara korban, terdakwa dan keluarga korban maupun keluarga terdakwa telah terjalin perdamaian sebagaimana dalam Keadilan Restorative Justice ;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringan tersebut dan segala sesuatu yang terpenuhi dipersidangan maka putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah dianggap layak dan adil menurut hukum ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan Pledoi /Pembelaan yang pada pokoknya tidaklah sependapat dengan Penuntut Umum mengenai Dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, bahwasannya Terdakwa lebih tepat terbukti sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yaitu menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan dakwaan Subsidair melanggar Pasal Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 d UU RI

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa terhadap Peldoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Anak Korban, keterangan saksi Mohamad Alan S. Potale maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban ada mempunyai hubungan keluarga yakni Terdakwa adalah Paman dari Anak Korban dimana Terdakwa adalah saudara kandung/kakak kandung dari ibu Anak Korban sehingga menurut Majerlis Hakim Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76 d UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yaitu "Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, yang dilakukan Oleh Orang Tua, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan sudah tepat terhadap Perbuatan terdakwa, sehingga permohonan dalam Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menguraikan tentang penerapan Hukum untuk Restorative Justice Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 6 UU 11/2012 SPPA, Pasal 1 angka 2 PP 65/2015, Pasal 1 angka 1 Perja 15/2020, **Keadilan Restoratif** adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan **pelaku, korban, keluarga** pelaku/korban, dan **pihak lain yang terkait** untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang **adil** dengan menekankan **pemulihan kembali pada keadaan semula**, dan bukan pembalasan ;

Menimbang bahwa sebagaimana **SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020**, bahwa **Keadilan Restoratif** merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Prinsip dasar adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut akhir penerapan Restorative Justice di Pengadilan adalah:

1. **Sebatas sebagai dasar untuk mempertimbangkan putusan dalam hal ini sebagai bagian hal yang meringankan ;**
2. **Dasar sebagai hakim untuk menyatakan Penuntutan Tidak Dapat Diterima ;**
3. **Dasar untuk membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum tentang adanya Restorative Justice yang dilakukan antara korban dan pelaku, keluarga korban/pelaku, namun Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa tentang lamanya pidana yang harus diberikan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa, karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan merujuk kepada pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa, oleh Majelis Hakim tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk dapat mengeluarkan atau membebaskan terdakwa dalam tahanan, sehingga terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76 d UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **KK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Kekerasan memaksa Anak melakukan**

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang mempunyai Hubungan Keluarga Secara Berlanjut“ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, **KK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayarkan maka di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari **Senin** tanggal **08 Agustus 2022** oleh kami **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDWIN R. MARENTEK, S.H.**, dan **AMINUDIN J.DUNGGIO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **15 Agustus 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **ARMAN SAID, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, dengan dihadiri oleh **VICTOR RAYMOND YUSUF, S.H. M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo serta dibacakan dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD
EDWIN R. MARENTEK, S.H

TTD
DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

Hakim Anggota,

TTD
AMINUDIN J. DUNGGIO, S.H

Panitera Pengganti,

TTD
ARMAN SAID, S.H

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II